**TINJAUAN YURIDIS MENGHADAP NOTARIS SECARA *VIDEO CONFERENCE* UNTUK RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MENJADI AKTA NOTARIIL**

Virania Cahya Ramadhani

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

viraniaramadhani16040704142@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Dunia saat ini, khususnya Indonesia telah memasuki era industri 4.0, yaitu hampir kegiatan dilakukan secara digital. Pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah mempercepat dunia dalam penggunaan teknologi digital tanpa batas, sehingga pembatasan pertemuan menyebabkan semakin sering digunakannya aplikasi pertemuan virtual, seperti *zoom*. *E-notary* berkembang mulai memikirkan syarat menghadap sebagai syarat formil pembuatan akta notariil yang dilakukan melalui *video conference*, seperti pengajuan akta notariil risalah RUPS di bawah tangan. Penelitian ini ingin menganalisis apakah penggunaan *video conference* dapat menggantikan syarat formil menghadap notaris oleh pihak pemohon akta notariil beserta akibat hukumnya. Penelitian normatif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum untuk melakukan analisis permasalahan yang diteliti, meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi ekstensif menggambarkan menghadap *video conference* dapat menggantikan syarat formil menghadap notaris secara langsung atau konvensional untuk risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris dan akibat hukum yang terjadi sama seperti akta notariil pada umumnya.

**Kata Kunci:** akta notariil, menghadap notaris, *video conference*.

Abstract

The world, especially Indonesia has come to industrial era 4.0 which almost is activity is in digitally. Covid-19 pandemic that is happened in 2020 has made to world use unlimited digital technology so that almost all the meeting activity is in virtual like zoom. E-notary is starting to use facing of public notary as a requirement to make a notarial deed which is done by video conference such as informal treatise notary deed proposal. The purpose of this research is to analyze if the use of video conferences can replace formal terms facing the notary by notarial deed applicant along with legal consequences. The normative research is used as a research method with a statuary approach and conceptual. The source of legal material to analyze the problem in this research, including primer legal material, secondary legal material, also non-legal material. The selection of legal sources is based on the problem as the research and is analyzed prescriptively. The result of the research describes that facing the notary by video conference could replace the formal term of facing the notary directly or conventional for informal treatise notary deed proposal along with legal consequences, such as notarial deed in generally.

**Keywords:** notarial deed, facing of public notary, video conference.

# **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi saat ini telah berpengaruh terhadap segala macam aspek kehidupan masyarakat, seperti adanya *cyber notary*. *Cyber notary* adalah konsep teknologi digital untuk menjalankan tugas dan kewenangan notaris membuat akta notariil menggunakan media elektronik atau *paperless* (tanpa berbasis kertas) dan tanpa berhadapan secara langsung (Nurita 2012). Ditinjau dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Pasal 77 ayat (1) UU PT, menetapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui *teleconference* maupun *video conference*, memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam RUPS. Contohnya RUPS Tahunan PT Jaya Sarana Utama non tbk yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 3 (tiga), bulan Agustus, tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 10.05 (sepuluh lewat lima menit) WIB (Waktu Indonesia Barat) oleh notaris Habib Adjie dengan beberapa peserta rapat RUPS berada pada satu ruangan yang sama berpusat di Surabaya dan peserta lainnya berada dalam kota, provinsi berbeda dengan mengikuti secara *video conference*.

*Video conference* merupakan komunikasi jarak jauh antara 2 (dua) tempat atau lebih dengan dukungan suara, pengelihatan, serta sinyal yang membutuhkan 3 (tiga) komponen pelaksana, berupa perangkat keras komputer atau alat perekam video, jaringan internet, serta ruangan rapat (Rop and Bett 2012). Dilansir berita Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Kongres ke-29 dari puluhan negara anggota International Union of Notaries (UINL) yang digelar di Jakarta Convention Center, Kamis 28 November 2019. Presiden Joko Widodo mengingatkan perihal tantangan era disrupsi terhadap layanan kenotariatan memakai *video conference* (Indonesia 2019).

Terkait Kongres ke-29 tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa era disrupsi ini, notaris harus adaptif mengenai perubahan teknologi, seperti penggunaan *video conference* dan tanda tangan elektronik sebagai solusi kehadiran langsung untuk pembuatan akta autentik (Huzaini 2019). Mengingat implementasi *cyber notary* di Indonesia masih sebatas sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (AHU Online) yang mempunyai pelayanan: (Online 2020)

1. Pendaftaran calon notaris;
2. Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, serta Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat dan notaris;
3. Pelaporan wasiat yang hanya diakses oleh notaris;
4. Pendaftaran, perubahan, penghapusan (roya), dan perbaikan fidusia yang hanya diakses oleh notaris;
5. Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, serta perubahan data;
6. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya diakses oleh notaris.

Pada kondisi saat ini, menghadap secara fisik sudah sangat dibatasi baik pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, maupun belajar dan mengajar. Sebab dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran *corona virus disease* (COVID19), akibatnya menggunakan komunikasi visual (audio dan video) secara *video conference* dengan jenis media komputer, *smartphone* yang dilengkapi aplikasi *zoom cloud meetings* dan/atau *google meet*, sehingga pengguna dapat mengundang sebanyak mungkin orang ke satu apat *online* sekaligus merekam kejadian rapat tersebut. Perangkat dan jaringan komputasi yang semakin kuat, layanan digital, serta perangkat seluler akan menjadi kenyataan bagi penduduk di seluruh dunia. Kebutuhan masyarakat atas hukum cenderung selaras dengan perkembangan teknologi dan informasi yang memiliki peran penting dalam era masyarakat informasi (*informasi society*) atau masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Secara eksplisit konsep *cyber notary* juga tercantum pada peraturan perundang-undangan Pasal 15 ayat (3) Undang-UndangNomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJNP).

Jika dicermati kembali, konsep *cyber notary* termaktub dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP, menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Namun kewenangannya hanya berlaku limitatif terhadap sertifikasi transaksi elektronik. Sertifikasi adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga independen, bahwa produk, layanan, atau sistemnya telah memenuhi ketentuan spesifik tertentu (Cyndiarnis Cahyaning Putri 2019).

Diatur Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Permenkominfo No. 11/2018), notaris bertindak sebagai *Certification Authority (trusted Third Party)* sehingga boleh mengeluarkan produk berupa *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Sertifikat elektronik yang dikeluarkan notaris harus sesuai Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71/2019).

Pasal 1 angka 20PP No. 71/2019, menerangkan sertifikat yang bersifat elektronik memuattanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Selanjutnya, merujuk Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), semakin memperkuat penerapan *cyber notary* di Indonesia, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah manakala dilakukan menurut ketentuan UU ITE.

Selain penyelenggaraan RUPS *video conference* tertera di Pasal 77 ayat (1) UU PT, yakni ditetapkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020), menyatakan RUPS elektronik adalah pelaksanaan RUPS PT secara *teleconference*, *video conference*, atau sarana media elektronik lainnya. Berpedoman pada Pasal 77 ayat (4) UU PT, setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani semua peserta RUPS.

Risalah RUPS dapat dibuat tanpa kehadiran notaris atau risalah RUPS yang tidak dibuat dalam akta notaris terletakdi Pasal 90 ayat (1) UU PT, menegaskan risalah RUPS wajib dibuatdan ditandatangani ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan peserta RUPS. Lalu bagaimana apabila risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference*. Menelaah keterlibatan notaris terhadap risalah RUPS di bawah tangan bahwasanya notaris tidak ikut terlibat, melainkan risalah RUPS dibuat sendiri oleh para pihak atas suatu perjanjian atau kesepakatan.

Risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan, dipilih Direksi dan/atau pemegang saham perseroan bilamana agenda RUPS Tahunan hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap berlaku di lingkungan perseroan sendiri. Keputusan RUPS tersebut tidak memerlukan persetujuan dari atau dilaporkan atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sehingga bagi pertimbangan Direksi dan/atau pemegang saham perseroan tidak harus berbentuk akta autentik (Ichsan 2017).

Risalah RUPS di bawah tangan yang tidak segera dituangkan ke akta notariil dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS, maka RUPS tidak berlaku. Risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke bentuk akta notariil, akan membawa akibat hukum menjadi akta autentik. Hal tersebut, dilakukan dengan wajib menghadap notaris. Penerima kuasa selaku perwakilan dari PT, ditunjuk secara tegasdalam risalah RUPS di bawah tangan yang nantinya akan menyampaikan kepada notaris untuk mengubah menjadi akta notariil (Munadir and Luth 2017).

Sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 UUJNP, akta notaris atau disebut akta ialah akta autentik yang dibuat oleh (Akta *Relaas* atau Akta Pejabat) atau di hadapan notaris (Akta *Partij* atau Akta Pihak) menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJNP. Bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik ditetapkan Pasal 38 UUJNP, yaitu setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, serta akhir atau penutup akta. Akta notaris dikatakan alat bukti autentik, memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil: (Pramono 2015)

1. Aspek lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), akta harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai bahwa akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikannya;
2. Aspek formal (*Formale Bewijskracht*), wajib memberikan kepastian fakta yang tertuang dalam akta adalah benar dilakukan notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap;
3. Aspek materiil (*Materiele Bewijskracht*), kepastian tentang materi akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP, notaris wajib saksama dapat diartikan “cermat, teliti, dan berhati-hati” terkait perbuatan hukum yang dilakukannya. Berkaitan aturan turunan UUJNP, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham No. 9/2017) Pasal 2 ayat (1), mewajibkan notaris lebih berhati-hati mengenal para penghadap, baik memeriksa kelengkapan maupun keaslian dokumen, memuat identifikasi Pengguna Jasa kepada orang perseorangan atau korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangements*).

Pengenalan penghadap bersifat formal, artinya setiap penghadap wajib dikenal notaris. Sebab, notaris tidak mengenal setiap penghadap yang datang menghadapnya. Meninjau Pasal 39 UUJNP, penghadap harus dikenal notaris atau diperkenalkan kepadanya 2 (dua) orang saksi pengenal paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap untuk melakukan perbuatan hukum, serta diperkenalkan 2 (dua) penghadap lainnya. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal tersebut, maka sesuai Pasal 41 UUJNP mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Demikian penelitian ini menimbulkan pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah risalah RUPS di bawah tangan dapat di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference* serta apa akibat hukum risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference*. Kajian teoritik dalam penelitian tinjauan yuridis menghadap notaris secara *video conference* untuk risalah RUPS menjadi akta notariil, berkaitan dengan notaris, akta pada umumnya, penghadap, menghadap notaris, *cyber notary*, sertifikasi transaksi elektronik, dokumen elektronik, dan metode interpretasi.

**METODE**

Jenis penelitiannya termasuk penelitian hukum atau normatif merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2011). Penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi teori maupun konsep baru dengan menganalisa berbagai peraturan, kaidah (norma), serta perundang-undangan sebagai objeknya. Pendekatan penelitiannya, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan hukum primernya terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan, serta putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan, antara lain KUHPerdata, UU PT, UUJN dan UUJNP, UU ITE, PP No. 71/2019, Permenkumham No. 9/2017, Permenkominfo No. 11/2018, dan POJK 16/2020. Sedangkan, bahan hukum sekunder penelitian diperoleh dari literatur atau bahan pustaka berupa buku, jurnal, serta makalah hukum, pendapat para sarjana hukum, kamus hukum atau ensiklopedia hukum, dan informasi internet sebagai sumber kredibel untuk menunjang sebuah penelitian. Terakhir, bahan non hukum penelitian memakai buku teks bukan hukum atau KBBI digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder (Fajar and Yulianto 2015).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara memilah bahan hukum terkait isu hukum penelitian. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya akan diolah secara terstruktur dan sistematis guna mendapatkan gambaran hasil penelitian yang jelas. Semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yakni menghubungkan konsep, asas, serta kaidah hukum dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan peneliti dalam proses interpretasi data dan pemahaman hasil analisis untuk menjawab suatu rumusan masalah, kemudian ditarik sebuah kesimpulannya.

Metode analisis bahan hukum memakai metode preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian apakah perbuatan atau permasalahan tersebut telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis melakukan analisis norma yang satu dengan norma lainnya dengan menggunakan interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna suatu undang-undang (Mertokusumo 2007). Interpretasi yang digunakan penulis, interpretasi gramatikal dan ekstensif. Interpretasi gramatikal ialah penafsiran istilah perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (Fauzan 2014). Sedangkan interpretasi ekstensif merupakan penafsiran yang memperluas arti kata-kata peraturan perundang-undangan, sehingga peristiwa termasuk di dalamnya (Sudaryanto 2015).

**PEMBAHASAN**

**Risalah Rapat Umum Pemegang Saham di Bawah Tangan di Akta Notariilkan Kepada Notaris Secara *Video Conference***

RUPS termasuk salah satu organ perusahaan (*corporate body*) PT, selain 2 (dua) organ lainnya berupa Direksi dan Komisaris (Fuady 2005). Keberadaan RUPS sebagai organ perseroan dipertegas kembali Pasal 1 angka 4 UU PT, bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan UU PT dan/atau sebuah anggaran dasar. Sederhananya, RUPS menjadi suatu dasar kekuasaan paling tinggi dalam PT. Sesuai Pasal 78 ayat (1) UU PT, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. Perbedaan keduanya terletak pada acara atau agenda rapat. RUPS lainnya dikenal sebagai RUPS luar biasa (RUPSLB).

RUPSLB diadakan setiap waktu ketika kepentingan perseroan membutuhkan, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup RUPS. RUPSLB diperlukan untuk membahas dan mengambil keputusan atas permasalahan yang timbul secara mendadak (Usman 2004). Melainkan RUPS Tahunan hanya diselenggarakan satu kali dalam tiap tahun buku perseroan, yaitu wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir serta wajib diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Tahunan membicarakan tentang pertanggungjawaban direksi dan komisaris, khususnya terkait neraca untung rugi perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS adalah proses terlaksananya RUPS, baik tindakan fisik maupun administrasinya, yakni proses pemanggilan semua pemegang saham supaya datang ke rapat RUPS, pembuatan risalah rapat, dan penandatanganan (Triaswati 2012). Permintaan RUPS dilakukan pemegang saham yang memiliki saham minimal sebesar 10% (sepuluh persen). Tercantum di Pasal 79 ayat (3), permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dalam bentuk surat tercatat dengan melampirkan alasannya mengapa perlu diadakan rapat RUPS. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU PT, memperbolehkan pelaksanaan RUPS secara *teleconference* maupun *video conference* yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat RUPS. Definisi *video conference* adalah: (Wati, Suroso, and Sarjana 2018).

“Layanan komunikasi interaktif visual jarak jauh (audio dan video), sehingga mempertemukan 2 (dua) orang atau lebih di tempat yang berbeda dengan membutuhkan komponen pelaksanaan atau peralatan pendukung berupa komputer, *smartphone* atau alat perekam video, serta ruang rapat.”

Menurut Pasal 77 ayat (4) UU PT, setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani semua peserta RUPS. Peserta rapat RUPS terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, serta pemegang Saham. Keterlibatan notaris pada sebuah peristiwa hukum pelaksanaan rapat RUPS adalah turut hadir untuk mendengar dan menyaksikan selama proses berlangsungnya rapat RUPS, sehingga risalah RUPS langsung dituangkan dalam bentuk akta notariil atau disebut sebagai Akta *Relaas* atau Akta Pejabat. Tetapi, risalah RUPS dapat dibuat tanpa kehadiran notaris yang termaktub di Pasal 90 ayat (1) UU PT.

Terdapat ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU PT, ditandatanganinya oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan peserta RUPS. Hal tersebut dikatakan risalah RUPS di bawah tangan. Keterlibatan notaris terhadap risalah RUPS di bawah tangan bahwa notaris tidak turut terlibat, melainkan risalah RUPS dibuat sendiri oleh para pihak atas suatu perjanjian atau kesepakatan. Namun, penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU PT, Risalah RUPS di bawah tangan yang tidak segera dituangkan dalam akta notariil dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS, maka RUPS tidak berlaku.

Risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke bentuk akta notariil, akan membawa akibat hukum menjadi akta autentik, karena dilakukan dengan menghadap notaris. Penerima kuasa selaku perwakilan dari PT, ditunjuk secara tegas dalam risalah RUPS di bawah tangan yang nantinya akan menyampaikan kepada notaris untuk mengubah menjadi akta notariil (Munadir and Luth 2017). Kemudian bagaimana jika risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference*.

Analisis terhadap apakah risalah RUPS di bawah tangan dapat di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference*, dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum atau interpretasi hukum. Interpretasi yang sesuai bagi penelitian ini, meliputi interpretasi gramatikal dan interpretasi ekstensif. Definisi interpretasi ialah sarana atau alat untuk mengetahui makna suatu undang-undang (Mertokusumo 2007). Pasal yang di interpretasikan, yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP, mengingat norma menghadap notaris hanya tersirat di Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP.

Interpretasi hukum yang pertama digunakan adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal ialah penafsiran istilah perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) (Fauzan 2014). Meskipun Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP menyebutkan pembacaan bagi notaris di hadapan penghadap untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatanganinya oleh penghadap, saksi, serta notaris, namun jika diperhatikan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP adanya kewajiban “menghadap” fisik antara pihak yang membuat akta dan notaris.

Menghadap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah “datang bertemu dengan; datang menjumpai” (Indonesia 2021). Jadi “datang bertemu” atau “datang menjumpai, artinya “hadir di hadapan” atau kehadiran menghadap secara fisik. Kata hadir secara fisik, dijabarkan kata demi kata, yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang (Soeroso 2010). Sedangkan, kata fisik mempunyai arti badan atau jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik ialah ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik tanpa media apapun.

Kehadiran langsung secara fisik di hadapan notaris diperlukan untuk mendapat kepastian tempat di mana atau waktu kapan perbuatan hukum itu dilakukan. Kehadiran penghadap di hadapan notaris hanya dimungkinkan terhadap kehadiran fisik atau berhadap-hadapan secara langsung. Suatu perjanjian atau kontrak dalam bentuk akta autentik yang diterbitkan notaris dan akta perjanjian itu terdapat klausul “menghadap kepada saya, (nama notaris) yang notaris kenal dengan dihadiri saksi-saksi…”, sehingga diartikan harus dibuat di hadapan notaris.

Penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, serta hadapan merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* maknanya datang menghadap. Melainkan arti yuridisnya, yaitu kehadiran secara nyata (Adjie 2011). Contoh kalimat yang digunakan oleh notaris untuk menunjukkan tindakan penghadap hadir di hadapan notaris dalam kepentingan pembuatan akta adalah “Berhadapan dengan saya …”, “Menghadap kepada saya” atau “Hadir di hadapan saya”. Herlien Budiono berpendapat bahwa: (Budiono 2019)

“Frasa “Menghadap kepada saya”, atau “Berhadapan” sebenarnya terjemahan bahasa Belanda “*verscheen*” dari kata kerja “*verschijnen*” yang berarti “*tevoorcvhijn komen, zich vertonen*” atau dalam bahasa Indonesia “datang dan menghadap” yang mengandung muatan “hadirnya (para) penghadap. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menghadap” diantaranya, berarti “datang bertemu dengan”; “datang menjumpai”; “datang ke”; dan “bertemu muka dengan”. Ada kemungkinan penandatanganan akta notaris tidak dilakukan di kantor notaris, akan tetapi muatan isi dari kata “Menghadap”, “Hadir”, atau “Berhadapan” tidak mengurangi kenyataan atau ketegasan akan benar-benar hadirnya (para) penghadap waktu pembacaan dan penandatanganan akta.”

Kata “penghadap” harus diartikan menjadi seseorang yang datang menghadap kepada notaris untuk membuat akta, bukan mereka yang diwakilkan dalam akta atau bukan mereka yang memberi kuasa, baik lisan maupun tulisan. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 UUJNP, akta notariil atau disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh (Akta *Relaas*) atau di hadapan notaris (Akta *Partij*) menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJNP. Menghadap notaris dikatakan sebagai syarat formil dibuatnya suatu akta notariil, karena menghadap notaris menunjukkan kepastian atas kejadian atau fakta dalam akta, benar dilakukan notaris atau diterangkan oleh para pihak yangmenghadap.

Bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik ditetapkan Pasal 38 UUJNP, yakni setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, serta akhir atau penutup akta. Mencermati Pasal 39 UUJNP, penghadap wajib dikenal notaris atau diperkenalkan kepadanya 2 (dua) orang saksi pengenal paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, serta diperkenalkan 2 (dua) penghadap lainnya. Bilamana terdapat pelanggaran syarat dan ketentuan tersebut, menurut Pasal 41 UUJNP mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan. Berikut ini hal-hal yang terjadi pada praktek pengenalan penghadap, di antaranya: (Naibaho 2009)

1. Di dalam akta dinyatakan, para penghadap dikenal oleh notaris, tetapi ternyata notaris melakukan kekhilafan mengenai identitas diri penghadap, artinya notaris tidak mengenal para penghadap. Sekalipun undang-undang tidak menyatakan secara tegas, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan autentik;
2. Notaris tidak mengenal para penghadap, namun diperkenalkan kepadanya sesuai cara yang ditentukan undang-undang dan juga dinyatakan pada akta itu. Apabila bisa dibuktikan, bahwa para penghadap yang disebutkan dalam akta sebenarnya tidak datang menghadap notaris (para saksi pengenal memberikan keterangan yang tidak benar atau mereka melakukan kekhilafan), maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan autentik, tetapi hal ini bukanlah disebabkan kesalahan notaris. Notaris telah membebaskan dirinya dari segala bentuk tanggung jawab dengan menyuruh memperkenalkan para penghadap kepadanya;
3. Notaris tidak mengenal para penghadap dan mereka ini diperkenalkan terhadap notaris oleh 2 (dua) orang saksi (pengenal), yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang untuk menjadi saksi. Akibatnya ialah akta tersebut tidak mempunyai kekuatan autentik. Bahwa tidak terdapat pengenalan (*bekenheid*) bagi notaris, dapat diketahui dari kenyataan, dalam akta itu dinyatakan tentang diperkenalkannya (*bekendmaking*) para penghadap oleh para saksi (pengenal) kepada notaris. Agar perbuatan “memperkenalkan” (*bekendmaking*) bisa menggantikan “pengenalan” (*bekendheid*), maka adalah suatu keharusan hal itu dilakukan oleh para saksi pengenal yang memenuhi persyaratan undang-undang. Kehilangan autentisitas dari akta itu tetap berlaku, sekalipun ternyata para penghadap yang disebut dalam akta benar-benar menghadap notaris;
4. Di dalam akta tidak disebutkan “pengenalan” maupun dilakukan perbuatan “memperkenalkan”. Dalam hal tersebut harus terlebih dahulu diterima, bahwa notaris mengenal para penghadap, oleh karena notaris menerangkan dalam akta: “Menghadap kepada saya, Notaris, Tuan A” kenyataan tidak disebutkannya “pengenalan”, demikian tidak menyebabkan akta kehilangan autentisitasnya. Notaris menyaksikan, Tuan A datang menghadap kepadanya. Penyaksian ini bisa diterima sebagai benar, sampai dibuktikan sebaliknya, sekalipun notaris tidak ada mencantumkan dalam akta dengan perkataan: “Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris”, perkataan tersebut mengandung arti bahwa penjelasan yang diberikan notaris adalah sesuai dengan nama yang sebenarnya dipakai para penghadap. Hal ini dinyatakan dalam akta dengan menyebutkan, Tuan A telah datang menghadap. Apabila bisa dibuktikan, bahwasanya notaris tidak mengenal para penghadap artinya yang disebut dalam akta sebagai Tuan A tidak datang menghadap notaris, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan autentik;
5. Penghadap tidak cakap melakukan perbuatan hukum, ini bisa terjadi misal karena adanya pemalsuan identitas yang diserahkan ke notaris, sehingga dikemudian hari penghadap tidak memenuhi syarat kecakapan membuat akta (belum dewasa atau di bawah pengampuan);

Dalam rangka mencegah penyalahgunaan keahlian notaris menjalankan jabatannya, sangat mutlak diperlukan standar moral notaris melakukan kecermatan, ketelitian, serta ketepatan yang tidak hanya memahami teknik administratif pembuatan akta, melainkan penerapannya di sejumlah aturan hukum untuk para penghadap. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP, notaris wajib saksama dapat diartikan “cermat, teliti, dan berhati-hati.” Asas kecermatan notaris pada pembuatan akta, mewajibkan: (Kurniawan 2019)

1. Mengenali para penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada notaris;
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan serta mencermati keinginan atau kehendak para penghadap;
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para penghadap;
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para penghadap;
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, serta pemberkasan untuk minuta;
6. Melakukan kewajiban lain terkait pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Notaris harus berhati-hati terkait pembuatan akta notariil, agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum karena akta yang dibuat notaris akan dipertanggungjawabkan notaris kepada masyarakat. Berkaitan aturan turunan UUJNP, yakni Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 9/2017, mewajibkan notaris lebih berhati-hati mengenal para penghadap, baik memeriksa kelengkapan maupun keaslian dokumen, memuat identifikasi Pengguna Jasa kepada orang perseorangan atau korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangements*). Bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan notaris dalam pembuatan akta, diantaranya: (Manuaba 2018)

1. Melakukan pengenalan identitas penghadap, yaitu memeriksa KTP, KK, atau Passport dan mencocokkan foto pemilik identitas penghadap;
2. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuannya adalah menentukan apakah para pihak berwenang dan cakap atau tidak melakukan perbuatan hukum, sehingga dapat memenuhi syarat sahnya akta, seperti apakah pihak yang bertindak sudah berumur 18 tahun atau telah menikah. Sedangkan bagian proses memvalidasi data obyek adalah memeriksa dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional apakah terjamin keasliannya;
3. Memberikan tenggang waktu pengerjaan akta autentik;
4. Bertindak hati-hati, cermat, serta teliti dalam proses pembuatan akta agar tidak menimbulkan penafsiran;
5. Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta notaris membuat akta notariil yang jauh dari indikasi permasalahan hukum, tentunya notaris wajib memenuhi syarat formal sesuai Pasal 38 UUJNP, sedangkan syarat materiil pembuatan akta autentik diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata;
6. Melaporkan ke pihak yang berwajib ke PPATK apabila terjadi indikasi pencucian uang transaksi di notaris.

Karena itu, seseorang tidak dikatakan “hadir di hadapan” atau “berhadapan” atau “menghadap” notaris apabila orang yang bersangkutan (penghadap) tidak benar-benar berada di hadapan notaris atau berada dalam suatu “majelis” atau ”tempat yang sama” termasuk pembacaan dan penandatanganan akta, misalnya seorang penghadap tampil menggunakan media elektronik *teleconference* atau *video conference*, di mana para penghadap, saksi, dan notaris berada di tempat yang berbeda.

Interpretasi hukum yang kedua adalah memakai interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif ialah penafsiran yang memperluas arti dari kata-kata peraturan perundang-undangan, sehingga peristiwa termasuk di dalamnya (Sudaryanto 2015). Apabila dilakukan interpretasi ekstensif dari Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP adanya kewajiban “menghadap” fisik antara pihak yang membuat akta dan notaris, yakni menghadap notaris tidak hanya hadir terlihat secara fisik saja, melainkan dapat dilakukan daring atau menggunakan *audio visual*.

Definisi dari *cyber notary* semakin meluas karena dunia saat ini sedang dalam penggunaan teknologi digital tanpa batas, sehingga pembatasan pertemuan menyebabkan semakin sering digunakannya aplikasi pertemuan virtual. Sebab itu, *cyber notary* digunakan untuk melihat lebih jelas risalah RUPS di bawah tangan dapat di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference*.

Setiap orang mampu melakukan panggilan *video conference*, menanamkan tanda tangannya pada *chip* kartu telepon (SIM *card*) dan diketahuinya fakta di mana yang bersangkutan berada di fasilitas satelit melalui *GPS* ataupun utilitas *map* (Wijanarko 2015). Kehadiran fisik bukan tidak mungkin dilakukan dengan elektronik. Notaris sebenarnya tidak memerlukan kehadiran fisik karena bukan termasuk pekerjaan teknis, artinya dapat dilakukan secara elektronik memakai sistem informasi yang dibuat sendiri atau sistem aplikasi elektronik yang diselenggarakan pihak ketiga (Makarim 2020).

Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (4) UU PT, para penghadap, saksi, dan notaris saling berhadapan namun tidak dalam satu tempat yang sama. Namun tetap memperhatikan kembali penjelasan Pasal 77 ayat (4) dapat disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik. Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 77 ayat (4) UU PT, RUPS *video conference* jika tidak dihadiri notaris maka tanda tangan peserta rapat RUPS harus terdaftar dan mendapat pengakuan status tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kemudian Kominfo memberikan kode tertentu (Makarim 2020).

Memperhatikan contoh RUPS Tahunan PT Jaya Sarana Utama non tbk yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 3 (tiga), bulan Agustus, tahun 2020 (dua ribu dua puluh), pukul 10.05 (sepuluh lewat lima menit) WIB (Waktu Indonesia Barat) oleh notaris Habib Adjie dengan beberapa peserta rapat RUPS berada pada satu ruangan yang sama berpusat di Surabaya dan peserta lainnya berada dalam kota, provinsi berbeda dengan mengikuti secara *video conference*. Atas permintaan tertulis dari Direksi, secara teknis akan dihadiri peserta rapat secara tatap muka atau berada dalam ruangan pertemuan dan peserta rapat yang hadir dalam *video conference*, melalui platform *zoom* (sebagai media yang akan digunakan).

Peserta dan notaris yang hadir secara fisik memakai *zoom* dapat dilihat mengenakan *big screen*. Selama RUPS berlangsung, peserta rapat dimohon untuk tetap menghidupkan videonya (on). Sementara pihak yang menentukan *meeting* ID dan *passcode* *zoom* ialah PT Jaya Sarana Utama. Secara teknis perlu ditentukannya host, yaitu mereka yang ditunjuk langsung oleh PT tersebut, untuk bertanggungjawab mengoperasionalkan *zoom*. Setelah itu, notaris harus menyebutkan siapa saja peserta rapat yang hadir secara fisik dan hadir secara *video conference*.

Terlebih dahulu notaris meminta konfirmasi kepada Direksi dan Komisaris agar memberikan surat pernyataan kehadiran berapa jumlah peserta yang memakai *video conference*. Jangan sampai terjadi, misalnya peserta rapat tiba” meminta masuk ke *zoom*. Host yang akan berwenang untuk menerima atau menolak kehadiran peserta rapat RUPS, karena sesuai dengan daftar hadir yang telah diberikan Direksi dan Komisaris kepada host. Jadi konfirmasi atau pernyataan kehadiran peserta baik fisik maupun *video conference* harus diterima oleh Direksi dan Komisaris sebelum rapat RUPS berlangsung

Kemudian wajib mencantumkan teknis pelaksanaan RUPS *video conference* yang diinginkan berupa teknis setting aplikasi *zoom* agar ada keseragaman, seperti dalam aturan peserta rapat *zoom* harus menyebutkan nama asli/nama PT, tata cara menggunakan aplikasi zoom sebelum *meeting*, setelah masuk ruang meeting, serta saat *meeting* berlangsung (*Mic* semua peserta dalam posisi “*Mute*” kecuali telah dipersilahkan oleh Host dan Apabila peserta akan berbicara maka klik bagian *More* kemudian klik *Raise Hand*) menguraikan sedemikian rupa.

Ketua rapat wajib menyebutkan peserta yang hadir secara fisik dan yang hadir secara *video conference* yang tidak ada konfirmasinya baik secara fisik maupun non fisik. Tidak hanya itu saja, notaris juga harus memastikan peserta RUPS yang hadir melalui *video conference*. Sebab itu, notaris menguraikan dalam Akta Berita Acara Rapat (BAR) RUPS bahwa para peserta rapat telah memasuki ruangan rapat dan menempati tempat duduk masing-masing (sesuai dengan nama para pemegang saham) yang sudah disediakan, serta yang mengikuti rapat secara *video conference* telah hadir dan terlihat melalui layar monitor (*screen*) sesuai dengan surat konfirmasi dari yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU PT, kuorum RUPS Tahunan sesuai keikutsertaan peserta rapat. Pembacaan akta secara *video conference* tetap dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 40 ayat (1) UUJNP serta pada akhir akta, perlu diperhatikan kembali Pasal 90 ayat (2) jika dihadiri oleh notaris, maka tanda tangan para pihak tidak diperlukan. Biasanya kalimat “setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, **kemudian para pihak, para saksi, dan saya notaris menandatangani akta ini**.”

Tetapi karena RUPS *video conference* dihadiri oleh notaris, dan tanda tangan para pihak sesuai Pasal 90 ayat (2) tersebut tidak dilakukan, maka kalimatnya menjadi **“kemudian para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.”** Sedangkan minuta akta dapat disimpan hasil RUPS dan pernyataan tersebut direkam secara audio dan video yang dijadikan sebagai alat buktinya dalam bentuk flashdisk ataupun CD untuk menjadi bukti hukum, karena menurut Pasal 5 UU ITE memberikan penegasan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kepastian hukum sebagai suatu kebijakan penyelenggaraan jasa notaris melalui elektronik, yakni UU ITE, PP No. 71/2019, Permenkominfo No. 11/2018, serta POJK No. 16/2020. Pasal 5 UU ITE, memberikan penegasan informasi elektronik, dokumen elektronik, serta hasil cetaknya termasuk alat bukti hukum yang sah sesuai hukum acara di Indonesia. Dokumen elektronik merupakan informasi elektronik, karena berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE definisi dokumen elektronik adalah:

“Setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat memahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Penjelasan Pasal 6 UU ITE, menyatakan bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata. Hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan dalam media elektronik. Demikian dokumen elektronik dicontohkan oleh RUPS Tahunan *video conference* PT Jaya Sarana Utama yang dilakukan notaris Habib Adjie, yakni minuta aktanya disimpan dari hasil RUPS dan pernyataan tersebut direkam secara audio dan video untuk dijadikan sebagai alat buktinya.

RUPS *video conference* jika tidak dihadiri notaris maka tanda tangan peserta rapat RUPS harus terdaftar dan mendapat pengakuan status tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kemudian Kominfo akan memberikan kode tertentu. Penjelasan Pasal 11 UU ITE memberikan pengakuan meskipun hanya suatu kode, tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sah selama memenuhi beberapa persyaratan UU ITE. Berdasarkan PP No. 71/2019 mengenai tanda tangan elektronik yang tersertifikasi harus memenuhi persyaratan, dibuat dengan memakai jasa penyelenggara sertifikasi elektronik serta dibuktikan sertifikat elektroniknya.Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan tentang penyelenggara sertifikasi elektronik dengan diterbitkannya Permenkominfo No. 11/2018.

Selain itu, penyelenggaraan RUPS *video conference* ditetapkan Pasal 1 angka 3 POJK 16/2020, mengatakan RUPS elektronik ialah pelaksanaan RUPS PT secara *teleconference*, *video conference*, maupun melalui sarana media elektronik lainnya. Bentuk partisipasi dan interaksi terhadap pelaksanaan RUPS elektronik Pasal 10 ayat (2) POJK 16/2020 melalui sarana *audio, visual, audio visual*, serta dapat dilengkapi dengan fitur audio visual interaktif. Berbicara Pasal 12 ayat (1) POJK 16/2020 risalah RUPS elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS.

Contohnya, PT Adaro Energy tbk yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 (dua puluh tujuh), bulan April, tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia Barat). Rapat ini dilaksanakan pembatasan sebagian kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham secara fisik, dan Perseroan akan menentukan jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri rapat sesuai dengan protokol yang diimplementasikan oleh Perseroan serta pengelola gedung tempat dilaksanakannya rapat.

Selanjutnya, sebagai perlindungan bagi notaris ketika risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan melalui *video conference* dan asli risalah rapat yang telah ditandatangani peserta rapat RUPS, maka terlebih dahulu notaris meminta kepada pihak penghadap yang menghadap kepadanya untuk membuat surat pernyataan tentang risalah RUPS di bawah tangan adalah benar dilakukannya tanda tangan oleh peserta rapat RUPS.

Terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, beserta turunannya misal Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJNP mengenai keharusan hadir secara fisik dapat dikesampingkan. Selain itu, diperkuat keberadaan PERPPU 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Keseluruhan peraturan Keputusan Presiden No. 11/2020 dan PERPPU 1/2020 memberikan himbauan pelaksanaan *social* dan *physical distancing* dalam menjalankan pekerjaan, tidak terkecuali notaris. Artinya, kepentingan publik yang lebih besar selayaknya norma keharusan atau kewajiban di Pasal 16 ayat (1) huruf (m) dikesampingkan untuk keadaan darurat seperti sekarang. Upaya tersebut memperlihatkan kesadaran kolektif akan kebutuhan layanan jasa hukum, yaitu notaris untuk tetap melaksanakan pelayanan publiknya secara maksimal dengan pemanfaatan sistem elektronik.

Kehadiran mengenakan audio visual pun telah dianggap sebagai kehadiran langsung jika kita merujuk pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini digunakan acuan bahwa terdapat instansi pemerintahan yang mengamini adanya kehadiran audio visual maupun *video conference* ialah kehadiran fisik dijadikan bahan pertimbangan serta penguatan terhadap penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik.

Demikian Interpretasi ekstensif menggambarkan menghadap notaris melalui *video conference* dapat menggantikan menghadap notaris secara langsung atau konvensional untuk risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris. Penerima kuasa dari RUPS menghadap notaris menggunakan *video conference* secara teknis harus berkoordinasi dengan notaris perihal apa saja yang harus dipersiapkan untuk meminimalisir terjadinya kendala yang merugikan atas pengajuan akta notariil risalah RUPS di bawah tangan kepada notaris.

**Akibat Hukum Risalah Rapat Umum Pemegang Saham di Bawah Tangan di Akta Notariilkan Kepada Notaris Secara *Video Conference***

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap perbuatan yang dilakukan subjek hukum, atau suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh akibat yang diharapkan pelaku hukum (Ali 2008). Akibat yang dimaksud ialah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan termasuk tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso 2006). Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, sehingga dapat berwujud: (Soeroso 2006)

1. Lahir, berubah atau lenyapnya keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara 2 (dua) atau lebih subjek hukum, yakni hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya, X mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa menyewa, demikian hubungan hukum menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum. Seperti seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan pencuri tersebut, yakni mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Risalah RUPS di bawah tangan dibuat oleh para pihak dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan. Perihal materi atau isi perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang hadir pada rapat RUPS, sepanjang kehendak tersebut tidak melanggar atas ketentuan yang berlaku. Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta notariil secara virtual adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) UUJNP, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m UUJNP.

Sebagai perlindungan bagi notaris ketika risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan melalui *video conference* dan asli risalah rapat yang telah ditandatangani peserta rapat RUPS, maka terlebih dahulu notaris meminta kepada pihak penghadap yang menghadap kepadanya untuk membuat surat pernyataan tentang risalah RUPS di bawah tangan adalah benar dilakukannya tanda tangan oleh peserta rapat RUPS. Risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference* termasuk wujud dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh berubahnya suatu keadaan hukum, yakni akta yang semula di bawah tangan, menjadi akta notariil.

Akibat hukum risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris secara *video conference* adalah seperti halnya permintaan akta notariil yang dilakukan melalui konvensional, yaitu penerima kuasa dari RUPS menghadap notaris dengan membawa asli risalah rapat yang sudah ditandatangani pemegang saham. Sehingga, kedudukannya sama dengan akta notariil pada umumnya yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti putusan hakim, sebagaimana termaktub di Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga tidak memerlukan alat bukti lain dan bagi hakim termasuk “Bukti Wajib” (*Verplicht Bewijs*). Hal itu menyebabkan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, serta materiil. Apabila kekuatan pembuktian akta autentik diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut harus berani membuktikannya. Kesempurnaan akta notaris harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta.

**PENUTUP**

**Simpulan**

1. Perkembangan teknologi telah berpengaruh terhadap segala macam aspek kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali penyelenggaraan jasa notaris melalui elektronik di Indonesia. Menghadap notaris dikatakan sebagai syarat formil dibuatnya suatu akta notariil, dalam hal ini risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris. Interpretasi ekstensif menggambarkan menghadap notaris menggunakan *video conference* dapat menggantikan menghadap notaris secara langsung. Namun, menghadap notaris secara virtual memakai *video conference* masih menjadi kendala karena belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan bagi notaris jika terdapat itikad buruk dari pihak penghadap itu sendiri.
2. Akibat hukum risalah RUPS di bawah tangan yang diajukan kepada notaris secara virtual adalah sama seperti halnya para pihak menghadap notaris secara langsung, sehingga kedudukannya sama dengan akta notariil pada umumnya. Umumnya, akibat hukum risalah RUPS di bawah tangan di akta notariilkan kepada notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Meskipun belum ada payung hukum yang mendasari untuk dilakukannya menghadap notaris secara virtual sebagai pemenuhan syarat formil, notaris dapat melakukannya dengan prinsip kehati-hatian mengenali para pihak yang menghadap secara virtual tersebut.

**Saran**

1. Bagi Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);

Perlindungan hukum dilaksanakannya *video conference* sebagai pengganti syarat menghadap fisik sangat diperlukan, sehingga membutuhkan pengaturan perundang-undangan pelaksanaan untuk melindungi para pihak dan menjadi sebuah payung hukum yang memadai.

1. Bagi Notaris;

Diharapkan kepada notaris selalu meng*update* terhadap kemampuan pemahamannya terkait pelaksanaan *e-notary*, karena *e-notary* telah berkembang mulai memikirkan syarat menghadap sebagai syarat formil pembuatan akta notariil dilakukan melalui *video conference* serta disebabkan adanya pandemi covid-19yang mempercepat penggunaan teknologi digital tanpa batas. Selain itu, ditujukan kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar membuat aturan internal terkait hal tersebut agar memiliki payung hukum bagi notaris.

1. Bagi Masyarakat;

Masyarakat yang dimaksud ialah PT atau orang yang terlibat dari suatu PT, dengan segala keterbatasan terhadap penyelenggaraan *video conference*, khususnya menghadap notaris sebagai syarat formil, diharapkan memiliki itikad baik dalam penyelenggaraan *video conference*, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan atas pengajuan akta notariil risalah RUPS di bawah tangan kepada notaris.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.

Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.

Budiono, Herlien. 2019. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fuady, Munir. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: Utomo.

Fauzan. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: KENCANA.

Fajar, Mukti and Achmad Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. 2021. “Pengertian Menghadap.”

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Makarim, Edmon. 2020. *Notaris Dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary Atau Electronic Notary*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Nurita, Emma. 2012. *Cyber Notary, Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.

Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, R. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudaryanto, Agus. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.

**Skripsi/Tesis/Disertasi**

Naibaho, Tumpal. 2009. *Pengaruh Komparisi Terhadap Kekuatan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Atas Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Umum Ditinjau Dari Hukum Pembuktian*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Triaswati, Hesti. 2012. Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Pemberhentian Seorang Direksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

**Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah**

Cyndiarnis Cahyaning Putri, Abdul Rachmad Budiono. 2019. “Konseptualisasi Dan Peluang *Cyber Notary* Dalam Hukum.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 1.

Ichsan, Adib Al. 2017. “Perlindungan Hukum Peserta Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Risalah Di Bawah Tangan.” *Lex Renaissance*. Vol. 2, No. 2.

Kurniawan, Agus. 2019. “Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana.” *Indonesia Journal Of Criminal Law*. Vol. 1, No. 2.

Munadir, Jonathan Adi Biran and Thohir Luth. 2017. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat.” *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 8, No. 1.

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat. 2018. “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Vol. 3, No. 1.

Pramono, Dedy. 2015. “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” *Lex Jurnalica*. Vol. 12, No. 3.

Rop, K. V and N. K. Bett. 2012. “Video Conferencing and Its Application in Distance Learning.” *Annual Interdisciplinary Conference, The Catholic University of Eastern Africa, Nairobi Kenya.*

Wijanarko, Fahma Rahman. 2015. “Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan *Cyber Notary* Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.” *Jurnal Repertorium*. Vol. 2, No. 2.

Wati, Anggar, Suroso, and Sarjana. 2018. “Analisis Kualitas Layanan QoS *Video Conference* Pada Jaringan 4G LTE Dengan Menggunakan Codec H.264.” *Jurnal Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi, Dan Kontrol*. Vol. 4, No. 2.

**Media Massa**

Huzaini, Dani Pratama. 2019. *Presiden Jokowi Buka Kongres Internasional Notaris 2019*, (Online).

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5de0884fa932e/presiden-jokowi-buka-kongres-internasional-notaris-2019/>, diakses 28 November 2019.

Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik. 2019. *Buka Kongres Ke-29 Notaris Dunia, Presiden Ingatkan Tantangan Era Disrupsi Terhadap Layanan Kenotariatan*, (Online).

<https://setneg.go.id/baca/index/buka_kongres_ke_29_notaris_dunia_presiden_ingatkan_tantangan_era_disrupsi_terhadap_layanan_kenotariatan>, diakses 28 November 2019.

Online, AHU. 2020. *Panduan Penggunaan AHU Online.” AHU ONLINE*, (Online).

<http://panduan.ahu.go.id>, diakses 12 Mei 2020.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia. 2007. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, (LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756).

Indonsia. 2004. *Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432).

Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491).

Indonesia. 2016. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952).

Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, (LN No. 185 Tahun 2019, TLN No. 6400).

Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1087).

Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1238).

Indonesia. 2020. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik*, (LN No. 104 Tahun 2020, TLN No. 6491).